

# PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL

## THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN ARMED FORCE IN OVERCOMING TERRORISM AS A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

**K L Herdayatamma**

klherdayatamma@gmail.com

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

*Globalisasi dan kemajuan teknologi membuat negara-negara di dunia seakan tidak memiliki batas nyata (borderless world). Kondisi ini memudahkan bagi aktor internasional memberikan pengaruh terhadap suatu negara dengan atau tanpa keberadaan dari aktor tersebut. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif (dual use). Kemunculan kejahatan terorganisir transnasional merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi. Kejahatan ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang dan rawan konflik. Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penelitian kepustakaan digunakan sebagai metode pada penelitian ini. Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik, selanjutnya dilakukan analisis, pengorganisasian, dan penyajian data. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelibatan Tentara Nasional Indonesia merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi terorisme sebagai kejahatan terorganisir transnasional, mengingat tugas pokok dan fungsi, serta kapasitas dan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia.*

**Kata Kunci:** Tentara Nasional Indonesia; Terorisme; Kejahatan Terorganisir Transnasional

### **Abstract**

*Globalization and technological advances make countries in the world seem to have no real boundaries (borderless world). This condition makes it easier for international actors to exert influence on a country with or without the presence of these actors. Technological advances not only have a positive impact, but also have a negative impact (dual use). The emergence of transnational organized crime is one of the negative impacts of technological progress. This crime is a serious threat to countries in the world, especially developing and conflict-prone countries. Terrorism is a form of transnational organized crime that can threaten state sovereignty, territorial integrity, and national safety. Library research is used as a method in this research. Data were collected from secondary sources relevant to the topic, then analyzed, organized, and presented the data. From the research conducted, it is known that the involvement of the Indonesian National Army is the right step in overcoming terrorism as a transnational organized crime, considering the main tasks and functions, as well as the capacity and capability of the Indonesian Armed Force.*

**Keywords:** Indonesian Armed Force; Terrorism; Transnational Organized Crime

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan geopolitik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan

kemajuan teknologi. Adanya globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong munculnya konsep “*borderless world*” yang berarti dunia tanpa batas (Ceglowski, 2018). Negara-negara di dunia seakan tidak memiliki batas nyata dengan adanya kemudahan dalam memberikan pengaruh terhadap suatu negara oleh aktor-aktor internasional. Peristiwa yang terjadi di suatu tempat juga dapat mempengaruhi peristiwa yang ada di tempat lain, tanpa atau dengan adanya perpindahan fisik aktor-aktor yang terlibat. Konsep “*dual use*” berlaku dalam globalisasi dan kemajuan teknologi. Di satu sisi, globalisasi dan kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif kepada peradaban manusia, tetapi disisi lain juga dapat memberikan dampak negatif (Silvia, 2020). Salah satu dampak negatif yang muncul adalah adanya Kejahatan Terorganisir Transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC).

Transnational Organized Crime (TOC) menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di dunia, terutama bagi negara yang masih lemah dari berbagai aspek dan memiliki kerawanan terhadap konflik, termasuk Indonesia (Prasetyo, 2017). Berdasarkan Office of The US Trade Representative di World Trade Organization, Indonesia tidak lagi digolongkan ke dalam negara berkembang (Idris, 2020). Walaupun demikian, masih muncul permasalahan-permasalahan mendasar dalam aspek ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Indonesia memiliki lokasi yang strategis dalam lalu lintas orang, barang, dan jasa. Di sisi lain, Indonesia masih belum memiliki kontrol penuh dalam mengawasi seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah perbatasan dan terpencil. Kondisi ini dapat memunculkan secara fisik jalur aktivitas-aktivitas ilegal yang dapat mengarah kepada kejahatan terorganisir transnasional.

Perjanjian internasional yang dikenal sebagai *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) menjadi dasar bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi kejahatan lintas negara. Pada 2000, awal TOC menjadi pembahasan, ada beberapa kejahatan-kejahatan transnasional yang menjadi perhatian seperti perdagangan dan penyelundupan manusia, kejahatan korupsi, kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang, dan kejahatan perikanan (KEMENLU, 2019; Nation, 2000). Akan tetapi, tetap perlu diperhatikan mengenai kejahatan lintas negara baru dan berkembang (*new and emerging crimes*). Pada 2010, pada *Conference of States Parties UNTOC*, teridentifikasi beberapa kejahatan lintas negara baru dan berkembang, seperti *cyber crime*, *identity-related crime*, perdagangan gelap cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Melihat pola perkembangan jenis TOC, diperlukan adanya kesiapan suatu negara dalam mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut.

Terorisme menjadi salah satu *new and emerging crime* hingga saat ini. Kejahatan-kejahatan terorganisir transnasional lainnya dapat mendukung kemunculan aksi terorisme. Pada sejarahnya, kemunculan aksi terorisme di beberapa negara juga dilakukan oleh aktor dari negara lain. Peristiwa teror 9/11 yang menewaskan hampir tiga ribu jiwa dilakukan oleh aktor yang terkait dengan Al-Qaeda. Keterkaitan aktor luar negeri menjadikan aksi terorisme tersebut sebagai TOC, dilakukan oleh aktor dari negara lain, memberikan dampak buruk kepada Amerika Serikat, dan terorganisir. Setelah terjadinya peristiwa teror 9/11 tersebut FBI menaruh perhatian khusus terhadap ancaman dari *middle east* dan *middle east community*, yang dianggap seringkali memiliki keterkaitan dengan aksi teror.

Aksi terorisme yang melibatkan aktor luar juga terjadi di Indonesia. Pada 2002, terjadi teror Bom Bali yang menewaskan 202 korban. Jamaah Islamiah (JI) merupakan jaringan teroris yang berperan dalam aksi terorisme tersebut. Jaringan teroris ini juga terlibat dalam Bom Hotel JW Marriott 2003, Bom Kantor Kedutaan Australia pada 2004, Bom Bali II pada 2004, dan beberapa aksi terorisme lainnya. Jaringan teroris juga tersebar dan melakukan aksi teror di beberapa negara lain di Asia Tenggara, seperti Filipina, Singapura, dan Malaysia. JI memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan disebut juga sebagai sayap Al-Qaeda, dimana banyak anggota JI dilatih oleh Al-Qaeda di Afganistan (Rahmawati, 2021).

Kejahatan terorisme disebut sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Seiring berjalannya waktu, kejahatan terorisme semakin sulit diungkap dari akarnya karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional (Hatta, 2019). Sehingga kejahatan ini juga membutuhkan adanya penanganan dengan cara-cara yang luar biasa. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme dianggap tepat oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gajah Mada, Erwan Agus Purwanto (Hakim, 2018). Ditambah dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki TNI yang semakin memperkuat pandangan tersebut. Akan tetapi, disisi lain masih ada yang beranggapan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia merupakan keputusan yang tidak tepat. Ada kekhawatiran dari beberapa lembaga swadaya masyarakat bahwa dengan terlibatnya TNI dalam penanggulangan terorisme dapat berpotensi memunculkan pelanggaran HAM (Rahadian, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berupaya untuk menjabarkan mengenai pentingnya pelibatan TNI dalam mengatasi kejahatan terorganisir transnasional khususnya terorisme. Kejahatan terorganisir transnasional ini bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang kompleks. Keterlibatan jaringan pelaku internasional menjadikan hanya beberapa lembaga dalam negeri yang dapat terlibat dalam mengatasi kejahatan tersebut. Diperlukan upaya-upaya tertentu dalam hal penangkalan, penindakan, dan pemulihan terhadap kejahatan terorganisir transnasional, khususnya kejahatan terorisme.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Menurut Danandjaja (2014), metode penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan metode kepustakaan, selanjutnya dilakukan pengorganisasian dan penyajian data-data serta penyimpulan. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sebagai kejahatan terorganisir transnasional yang bersumber dari buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel dari website.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Konsep Kejahatan Terorganisir Transnasional

*Transnational Organized Crime* (TOC) atau Kejahatan Terorganisir Transnasional merupakan ancaman keamanan yang kompleks yang membutuhkan pendekatan dan respon berlapis (Williams, 2008). Dalam buku yang berjudul *Security Studies: AN Introduction* oleh Williams (2008), TOC tidak hanya berkaitan dengan keamanan suatu negara, tetapi juga keamanan manusia (*human security*) yang ada pada suatu negara. Lebih lanjut, keamanan yang dimaksud tersebut dipengaruhi oleh lima sektor utama, yaitu *Military, Political, Economic, Societal, dan Environmental*. Menurut Madsen (2009), saat ini TOC dilihat sebagai masalah internasional terhadap keamanan dan stabilitas internasional, serta ekonomi domestik dan global dan harus ditangani di tingkat internasional. Perspektif TOC juga dapat dilihat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkup nasional dan regional yang terhubung dengan kejahatan internasional.

Di lingkungan regional, kejahatan terorganisir transnasional (Transnational Organized Crime/TOC) mulai menjadi perhatian sejak 1977, khususnya di ASEAN. Jenis kejahatan ini menjadi tantangan bagi negara-negara di Asia Tenggara saat di masa itu terjadi krisis ekonomi. Di lingkungan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai membahas mengenai TOC pada 2000, ditandai dengan diselenggarakannya *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ada konvensi mengenai kejahatan-kejahatan yang digolongkan ke dalam TOC. Pada tahun-tahun berikutnya, negara-negara di dunia mulai membahas mengenai upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan spesifik terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Bali Process yang dibentuk pada 2002 misalnya, yang membahas spesifik mengenai upaya menanggulangi perdagangan orang dan manusia, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) pada 2003, dan beberapa konvensi-konvensi lainnya (KEMENLU, 2019).

Indonesia memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh lingkungan internasional, dengan ikut dalam konvensi-konvensi tersebut, turut aktif berpartisipasi, dan meratifikasi menjadi hukum di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) merupakan landasan hukum di Indonesia dalam mengatasi TOC. Dalam UU No 5/2009 disebutkan bahwa TOC merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Ada beberapa kebijakan lain yang berkaitan dengan UU tersebut, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Masing-masing undang-undang tersebut membahas secara lebih spesifik mengenai bentuk-bentuk TOC. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa perlu adanya upaya peningkatan kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan TOC. Walaupun demikian, pemerintah Indonesia tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dan non blok.

### 3.2 Kejahatan Terorisme

Pemerintah Indonesia mendefinisikan terorisme sebagai suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), yang digunakan oleh pemerintah sebagai landasan hukum mengatasi terorisme di Indonesia.

Berdasarkan pasal-pasal pada kebijakan tersebut, dinilai bahwa dalam upaya mengatasi terorisme terbatas hanya dilakukan oleh lembaga/institusi hukum. Akan tetapi disisi lain, kejahatan terorisme ini tidak terbatas hanya kepada tindak pidana, terorisme juga disebut sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Luar Biasa. Hatta (2019) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)", bahwa terorisme termasuk ke dalam *extraordinary crime* dan *crimes against humanity*. Kejahatan terorisme disandingkan dan dianggap sama dengan kejahatan-kejahatan yang yang disebutkan dalam Statuta Roma 1998 dan memiliki karakteristik sama, seperti kejahatan perang, agresi, kejahatan genosida, dan lain-lain. Sehingga, penanganannya pun memerlukan tindakan-tindakan luar biasa. Ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga/institusi penegak hukum di Indonesia sehingga tidak dapat menumpas kejahatan ini dan memerlukan dukungan dari pihak TNI. Seperti misalnya keterbatasan dalam melaksanakan operasi hanya di dalam wilayah Indonesia, sedangkan TNI memiliki kewenangan di dalam dan diluar negeri dalam menangkal ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sehingga peran TNI dalam kejahatan terorganisir transnasional yang notabene dapat berada di luar wilayah Indonesia, menjadi strategis.

### 3.3 Pelibatan Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan), Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang bertugas melaksanakan kewajiban pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), TNI dalam melaksanakan tugasnya, dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), . Dalam melaksanakan tugas melalui OMSP didasarkan atas kebijakan dan politik negara antara pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja seperti rapat konsultasi dan rapat kerja. OMSP yang dimaksud, meliputi:

- mengatasi gerakan separatisme bersenjata
- mengatasi pemberontakan bersenjata
- mengatasi aksi terorisme
- mengamankan wilayah perbatasan
- mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
- melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
- memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- membantu tugas pemerintahan di daerah
- membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
- membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

Dari tugas-tugas pokok tersebut, sebagian besar tugas TNI berkaitan dengan upaya mengatasi terorisme. Disamping itu, pada UU 5/2018 (UU Terorisme) Pasal 43I, mempertegas tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang merupakan bagian dari OMSP.

Pasal 10 Ayat (2) UU Pertahanan dan Pasal 4 Ayat (1) UU TNI, menyebutkan bahwa TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). Masing-masing matra tersebut memiliki pasukan khusus yang berfokus pada penanggulangan teror aspek darat, laut, dan udara. TNI AD memiliki satuan penanggulangan teror (Gultor) Satuan-81 Kopassus, TNI AL memiliki Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), dan TNI AU memiliki Satuan Bravo 90 (Satbravo-90). Setiap personel satuan pasukan khusus tersebut, melalui tahapan rekrutmen khusus. Pelatihan dan

pendidikan juga diberikan kepada personel secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, sehingga kapasitas dan kapabilitas personel dan organisasi tetap terjaga.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki fungsi dalam penangkal, penindak, dan pemulih (Pasal 6 Ayat (1) UU TNI). TNI melakukan penangkalan terhadap bentuk ancaman terorisme di dalam dan luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penangkalan yang dimaksud juga termasuk dalam pencegahan kemunculan suatu aksi terorisme dengan menunjukkan kekuatan nyata TNI yang memiliki aspek psikologis sehingga teroris mengurungkan dan mencegah niatnya untuk melakukan aksi terorisme. Jika suatu ancaman potensial sudah menjadi ancaman aktual, maka diberlakukan fungsi kedua TNI, yaitu melakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan TNI bertujuan untuk menghancurkan kekuatan ancaman. Setelah terjadi aksi terorisme, TNI melaksanakan operasi untuk melumpuhkan jaringan teroris sehingga meminimalisir kemungkinan aksi terorisme di masa yang akan datang. Terakhir, bekerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah, TNI melakukan pemulihan dengan mengembalikan kondisi keamanan negara yang sebelumnya terganggu dengan adanya aksi terorisme.

TNI telah tercatat menuai keberhasilan dalam mengatasi terorisme sebagai kejahatan terorganisir transnasional. Pada 2011, TNI melakukan operasi pembebasan 20 Warga Negara Indonesia (WNI) dari teroris Somalia yang melakukan pembajakan dan penyanderaan Kapal Tanker MV Sinar Kudus di Perairan Pulau Socotra, Somalia (Wicaksono, 2020). Pada operasi tersebut dikerahkan pasukan khusus TNI dan personel TNI lainnya. Pasukan khusus juga pernah dikerahkan pada 2021 dalam evakuasi 26 WNI di Afganistan yang dikuasai oleh organisasi teroris Taliban (Pramadiba, 2021). Sepanjang 2021, personel TNI yang tergabung dalam Koopgabsus Tricakti, melakukan operasi senyap dalam upaya penumpasan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso (Aliannsyah, 2021). Kelompok teroris MIT berafiliasi dengan jaringan teroris internasional, Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Selain itu, pada beberapa operasi penanggulangan terorisme, TNI juga bersinergi dengan BNPT dan Polri.

#### 4. KESIMPULAN

Kejahatan Terorganisir Transnasional/*Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan kejahatan yang terorganisir dan melibatkan aktor-aktor lintas negara. TOC merupakan ancaman keamanan yang kompleks dan dapat terjadi pada level nasional, regional, dan internasional. Kejahatan ini telah menjadi perhatian sejak lama. Indonesia juga memberikan dukungan dalam pemberantasan TOC dengan ikut tergabung dalam konvensi-konvensi berbagai bentuk TOC, berpartisipasi aktif, dan meratifikasi konvensi yang dilaksanakan menjadi hukum di Indonesia.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk TOC. Bukan hanya sebagai suatu bentuk tindak pidana, tetapi terorisme juga merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), yang memerlukan tindakan-tindakan luar biasa dalam penanggannya. Lembaga/Institusi penegak hukum di Indonesia memiliki

keterbatasan dalam mengatasi terorisme yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, sedangkan TNI memiliki kewenangan dalam mengatasi aksi terorisme di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengatasi aksi terorisme yang didasarkan atas kebijakan yang berlaku, serta didasarkan atas kapasitas dan kapabilitas TNI. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sebagai kejahatan terorganisir transnasional, sesuai dengan UU Pertahanan, UU TNI, dan UU Terorisme, dimana mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP dan menjadi tugas pokok TNI. TNI juga memiliki fungsi dalam penangkalan, penindakan, dan pemulihan dari terorisme yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

## REFERENSI

- Aliannsyah, M. (2021). *Operasi Senyap Koopgabsus Tricakti TNI Menewaskan Tujuh Teroris Poso Sepanjang 2021*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/operasi-senyap-koopgabsus-tricakti-tni-menewaskan-tujuh-teroris-poso-sepanjang-2021.html>
- Ceglowski, J. (2018). Has Globalization Created a Borderless World? *Globalization and the Challenges of a New Century*, 101–111. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2005tk7.13>
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Issue 52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Hakim, L. (2018). *Dekan Sospol UGM: pelibatan TNI dalam RUU Terorisme tepat*. <https://www.antaranews.com/berita/710087/dekan-sospol-ugm-pelibatan-tni-dalam-ruu-terorisme-tepat>
- Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). In *Unimal Press* (Vol. 01, Issue 01). Unimal Press.
- Idris, M. (2020). *Indonesia Masuk Negara Maju atau Berkembang? Ini Penjelasan WTO*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/02/22/115252426/indonesia-masuk-negara-maju-atau-berkembang-ini-penjelasan-wto>
- KEMENLU. (2019). *Kejahatan Lintas Negara*. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara)
- Madsen, F. (2009). *Transnational Organized Crime*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203875827>
- Nation, U. (2000). Summary of the United Nations convention against transnational organized crime and protocols thereto. *Trends in Organized Crime*, 5(4), 11–21. <https://doi.org/10.1007/s12117-000-1044-5>
- Pramadiba, I. (2021). *Indonesia Ungsikan 26 WNI dari Afghanistan, Ini Kronologisnya*. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1496906/indonesia-ungsikan-26-wni-dari-afghanistan-ini-kronologisnya>
- Prasetyo, D. (2017). Analisis strategi dalam menghadapi toc, kejahatan siber, dan terorisme di filipina strategic analysis of tackling the toc, cyber crime, and terrorism in the philippines. *Prodi Peperangan Asimetrisi Peperangan Asimetris*, 3(2), 1–16.
- Rahadian, T. (2017). *Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Dinilai Tidak Tepat*. <https://kumparan.com/kumparannews/pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme-dinilai-tidak-tepat/full>

- Rahmawati, S. (2021). *Kronologi Awal Organisasi Jamaah Islamiyah*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1530164/kronologi-awal-organisasi-jamaah-islamiyah>
- Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Inicio Legis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Wicaksono, B. (2020). *Menguak Operasi Senyap TNI Lintas Negara Terobos Markas Teroris Dunia*. VIVA.Co.Id. [https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1296114-menguak-operasi-senyap-tni-lintas-negara-terobos-markas-teroris-dunia?page=2&utm\\_medium=page-2](https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1296114-menguak-operasi-senyap-tni-lintas-negara-terobos-markas-teroris-dunia?page=2&utm_medium=page-2)
- Williams, P. (2008). *Security Studies: An Introduction*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203926604>